SALINAN

WALI KOTA BANJAR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI/TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI/TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD .
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

BAB II

PEMBERIAN GAJI/TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara diberikan Gaji/Tunjangan Ketiga Belas.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :

a. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

b. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;

c. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisoner atau anggota lembaga nonstruktural;

d. Pegawai Negeri Sipil penerima uang tunggu; dan

e. Calon Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

(1) Gaji/Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu sebesar penghasilan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji/Tunjangan Ketiga Belas.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bagi PNS dan Pejabat Negara paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan pegawai.

(4) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

(5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

a. Tunjangan jabatan struktural; dan

b. Tunjangan jabatan fungsional;

(6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.

(9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

(1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji/Tunjangan Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan yaitu bulan gaji terusan pada bulan Juni.

(2) Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Gaji/Tunjangan Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan bulan Juni.

(3) Pembayaran Gaji/Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada SKPD tempat PNS atau Pejabat Negara bekerja.

Pasal 5

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku juga bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Gaji/Tunjangan Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebesar penghasilan bulan Juni;

b. Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji/Tunjangan Ketiga Belas;

c. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah;

BAB III

PEMBAYARAN GAJI/TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 6

(1) Gaji/Tunjangan Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Juli.

(2) Dalam hal Gaji/Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dibayarkan, Gaji/Tunjangan Ketiga Belas dapat dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 7

Pembayaran Gaji/Tunjangan Ketiga Belas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 8

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2019.

Pasal 9

(1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Gaji/Tunjangan Ketiga Belas kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) SPM Gaji/Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM :

a. SPM Gaji/Tunjangan Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

b. SPM Gaji/Tunjangan Ketiga Belas Pejabat Negara untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan;

c. SPM TPP Ketiga Belas untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai kecuali CPNS;

d. SPM Gaji/Tunjangan Ketiga Belas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pembayaran sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan;

e. SPM Gaji/Tunjangan Ketiga Belas bagi penerima gaji terusan;

f. Perhitungan Gaji/Tunjangan Ketiga Belas dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menggunakan SIMDA Gaji dan dicetak oleh masing-masing SKPD;

g. Untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Ketiga Belas perhitungan dan pencetakan dilakukan oleh masing-masing SKPD;

h. SPM Gaji/Tunjangan Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan;

(3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji/Tunjangan Ketiga Belas.

Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji/Tunjangan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 11

(1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji/Tunjangan Ketiga Belas.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 27 Juni 2019

WALI KOTA BANJAR

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

PEMERINTAH KOTA BANJAR
SETDA

WAWAN SETIAWAN,S.H.,M.Si
NIP 19701105 200312 1 007